

## PERATURAN DAERAH

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2012

#### TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ABSTRAK :- Bahwa pengaturan administrasi kependudukan merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk di Kabupaten Jembrana, bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

1. Ketentuan Umum;
2. Hak dan Kewajiban Penduduk;
3. Penyelenggaraan Kewenangan Dan Dinas Kependudukan Dan catatan sipil
4. Pendaftaran Penduduk;
5. Data Dan Dokumen Kependudukan;
6. Asuransi Kependudukan;
7. Perlindungan Data Dan Dokumen Kependudukan;

8. Pejabat Pencatatan Sipil;
9. Pencatatan Sipil;
10. Blangko Dokumen Kependudukan;
11. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
12. Pelaporan;
13. Kependudukan Dalam Keadaan *Force Majeure*;
14. Ketentuan Penyidikan;
15. Sanksi Administratif;
16. Ketentuan Pidana;
17. Ketentuan peralihan;
18. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 24 Januari 2012.